

Tabel.2 Penyelenggaraan Manajemen BUMDesa Sumber Abadi Ngaban

Nama	Jabatan	Tugas / Tanggung Jawab
Budi Utomo, Sos	Kepala Desa / Komisaris BUMDesa	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa; c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
Abdul Jalil, SH	Ketua BPD	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengawasi pelaksanaan Perdes tentang pendirian dan pengelolaan BUMDesa, BPD mengawasi agar BUMDesa dijalankan sesuai dengan Peraturan Desa (Perdes) yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal penyertaan modal dan bentuk usaha. b. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas pendirian dan penyertaan modal BUMDesa, Sebelum pemerintah desa mendirikan BUMDesa atau menambah penyertaan modal, kepala desa harus mendapatkan persetujuan BPD. c. Menyalurkan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait BUMDesa, BPD menjadi jembatan antara masyarakat desa dan pengelola BUMDesa, khususnya jika ada masalah atau usulan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDesa. d. Melakukan pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban kepala desa, termasuk terkait BUMDesa, Laporan tahunan dari kepala desa biasanya mencakup laporan BUMDesa. BPD berhak mengevaluasi kinerja BUMDesa sebagai bagian dari tata kelola desa.
Fakhrudin Amin	Ketua Pengawas BUMDesa	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa; c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa; d. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
Selamet Wahyudi	Direktur/Ketua BUMDesa	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa; c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas; d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;

Sumber : Pemerintah Desa Ngaban, 2025